

SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pencapaian kinerja Pemerintah Daerah ditentukan oleh kinerja Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pegawai Negeri Sipil harus dikelola, dihargai dan dikembangkan agar dapat memberikan kontribusi yang positif dalam tatanan birokrasi yang profesional dan berintegritas;
- b. bahwa dalam rangka memberikan Penghargaan atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, cipta, dan/atau darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah serta dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang memenuhi kriteria yang ditentukan, pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 136 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor



- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 100 tahun 2024 tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Penghargaan adalah pengakuan kepada PNS atas prestasi dan pengabdianya dalam rangka menumbuhkan kembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan



mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi yaitu sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian Penghargaan bagi PNS yaitu untuk:

- a. meningkatnya semangat pengabdian sebagai aparatur sipil negara;
- b. meningkatnya motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatnya kinerja dan produktifitas PNS; dan
- d. meningkatnya kualitas integritas dalam bekerja.

BAB II BENTUK, KATEGORI, DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 4

- (1) Pemberian Penghargaan PNS berprestasi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bentuk Penghargaan PNS berprestasi berupa:
 - a. piagam Penghargaan;
 - b. plakat Penghargaan;
 - c. nilai pada manajemen talenta; dan/atau
 - d. Penghargaan lain yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Piagam Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Wali Kota.

Bagian Kedua Kategori Penghargaan

Pasal 5

Kategori Penghargaan PNS berprestasi terdiri dari:

- a. kategori I, diberikan kepada jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. kategori II, diberikan kepada:
 1. jabatan administrator;
 2. jabatan fungsional utama; atau
 3. jabatan fungsional madya;
- c. kategori III, diberikan kepada:
 1. jabatan pengawas; atau
 2. jabatan fungsional muda;



- d. kategori IV, diberikan kepada:
 - 1. jabatan pelaksana;
 - 2. jabatan fungsional pertama; atau
 - 3. jabatan fungsional keterampilan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 6

Persyaratan pemberian Penghargaan PNS berprestasi terdiri dari:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dikenakan sanksi/hukuman disiplin sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah dikenakan sanksi/hukuman disiplin sedang atau berat;
- c. menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan hasil penilaian prestasi kerja PNS dimana setiap unsur penilaian bernilai baik 2 (tahun) terakhir yang dibuktikan dengan salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. belum pernah mendapatkan Penghargaan PNS berprestasi tingkat Daerah 3 (tiga) tahun terakhir.

BAB III
TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu
Aspek Penilaian

Pasal 7

- (1) Pemberian Penghargaan PNS berprestasi untuk Kategori I, mempertimbangkan aspek penilaian yang terdiri atas:
 - a. aspek penilaian utama berupa kontribusi dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kota;
 - b. aspek penilaian tambahan berupa:
 - 1. inovasi;
 - 2. keluaran perjanjian kinerja yang baik dan efisien; dan
 - 3. loyalitas dan disiplin.
- (2) Pemberian Penghargaan PNS berprestasi untuk Kategori II, mempertimbangkan aspek penilaian yang terdiri atas:
 - a. aspek penilaian utama berupa inovasi;
 - b. aspek penilaian tambahan berupa:
 - 1. keluaran perjanjian kinerja yang baik dan efisien; dan
 - 2. loyalitas dan disiplin.
- (3) Pemberian Penghargaan PNS berprestasi untuk Kategori III, mempertimbangkan aspek penilaian yang terdiri atas:
 - a. aspek penilaian utama berupa keluaran perjanjian kinerja yang baik dan efisien; dan
 - b. aspek penilaian tambahan berupa loyalitas dan disiplin.



- (4) Pemberian Penghargaan PNS berprestasi untuk Kategori IV, mempertimbangkan aspek penilaian berupa loyalitas dan disiplin.

Pasal 8

- (1) Penilaian PNS berprestasi dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (orang), yang terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - b. unsur eksternal Pemerintah Daerah.
- (3) Unsur eksternal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. instansi vertikal.

Pasal 9

Untuk membantu pelaksanaan tugas tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 10

- Pengusulan kandidat PNS berprestasi dilaksanakan berdasarkan:
- a. undangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan; dan/atau
 - b. usulan dari kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Tahapan Penilaian

Pasal 11

- Tahapan penilaian pemberian Penghargaan PNS, terdiri dari:
- a. seleksi administratif;
 - b. pembuatan makalah;
 - c. wawancara; dan
 - d. visitasi lapangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

PNS berprestasi terpilih ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Pedoman Pemberian penghargaan PNS berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 136 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 Mei 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 14 Mei 2025


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD

HANAFI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>